



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ILHAM YURI MULTAZAM BIN YUSRIZAL;**  
Tempat Lahir : Batee Tunggal;  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 21 Maret 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Afrizal, S.H., dan Maman Supriadi, S.Hi., M.H. Advokat pada Yayasan Lembaga Hukum Pedang Keadilan Aceh Selatan (YLH-PKAS) yang beralamat di Jalan T. Cut Ali, Desa Lhok Bengkuang Timur Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 42/Pen.Pid/2024/PN Ttn tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai yang melakukan perbuatan menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus kantung plastik bening dengan berat *netto* 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram.
  - 5 (lima) buah plastik Transparan yang dipotong kecil.
  - 1 (satu) ikat plastik transparan yang diikat menggunakan karet gelang;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik yang ujungnya dipotong runcing

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sepakat dengan pasal yang terbukti dari diri Terdakwa tetapi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh penuntut umum dan mohon keringanan hukum bagi Terdakwa. Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana kembali.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal bersama-sama dengan Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di antara rumah Sdr. ALWI (Daftar Pencarian Orang) di Gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan Rumah tempat tinggal Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya, "melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 2,55 (dua koma lima lima) gram dan 11 (Sebelas) paket dengan berat yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti atau setidaknnya yang tersisa adalah sebanyak 6 (enam) paket dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga Puluh lima) gram" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah memiliki paket sabu untuk dijual oleh Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir kepada orang lain. Terdakwa juga meminta agar Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir segera mengambilnya di rumah Sdr. ALWI. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. ALWI untuk menemui Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir di rumah Sdr. ALWI di gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir guna dijual kepada orang lain. Setelah itu Sdr. ALWI segera pulang ke rumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada menerima pesan chat aplikasi Whatsapp dari Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir yang mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut sudah diterimanya.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa menerima lagi pesan chat aplikasi Whatsapp dari Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir yang mengatakan bahwa Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir ada menyetor uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, melalui komunikasi telepon, Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir di rumah Terdakwa di Desa Arafah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dengan maksud untuk pergi bersama sama ke rumah Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir. Saat itu Terdakwa membawa di dalam kantong jaketnya berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dimasukkan dalam kotak Tupperware kecil lalu dimasukkan lagi dalam kantong serut. Lalu setelah menunggu beberapa saat, sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa di datangi oleh 2 orang petugas Kepolisian Resort Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan pengeledahan oleh Petugas kepolisian, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Paket dalam saku jaket Terdakwa. Setelah ditanyai oleh Petugas kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1135/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 064/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Tersangka Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal berupa 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 2,55 (Dua Koma lima lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama tersangka Zia Ulhaq Bin Muzakir berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, memperjualbelikan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal bersama-sama dengan Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB sampai

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 bertempat di antara rumah Sdr. ALWI (dalam Daftar Pencarian Orang) di Gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan Rumah tempat tinggal Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gampong Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Selatan berwenang untuk mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket seberat 2,55 (dua koma lima) gram dan 11 (Sebelas) paket dengan berat yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti atau setidaknya yang tersisa adalah sebanyak 6 (enam) paket dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga Puluh lima) gram yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah memiliki paket sabu untuk dijual oleh Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir kepada orang lain. Terdakwa juga meminta agar Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir segera mengambilnya di rumah Sdr. ALWI. Setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. ALWI untuk menemui Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir di rumah Sdr. ALWI di gampong Ujung Tanah kecamatan Samadua kabupaten Aceh Selatan dan menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir guna dijual kepada orang lain. Setelah itu Sdr. ALWI segera pulang ke rumahnya untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir. Lalu sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa ada menerima pesan chat aplikasi Whatsapp dari Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir yang mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 11 (sebelas) paket tersebut sudah diterimanya.

Keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB Terdakwa menerima lagi pesan chat aplikasi Whatsapp dari Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir yang mengatakan bahwa Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir ada menyeter uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu ke akun Dana milik Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.30 WIB, melalui komunikasi telepon, Terdakwa berjanji bertemu dengan Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir di rumah Terdakwa di Desa Arafah kecamatan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samadua kabupaten Aceh Selatan dengan maksud untuk pergi bersama sama ke rumah Saksi Zia Ulhaq Bin Muzakir. Saat itu Terdakwa membawa di dalam kantong jaketnya berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang dimasukkan dalam kotak Tupperware kecil lalu dimasukkan lagi dalam kantong serut. Lalu setelah menunggu beberapa saat, sekira pukul 01,45 WIB, Terdakwa di datangi oleh 2 orang petugas Kepolisian Resort Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan oleh Petugas kepolisian, ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (Lima) Paket dalam saku jaket Terdakwa. Setelah ditanyai oleh Petugas kepolisian tersebut, Terdakwa mengakui Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1135/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 064/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Tersangka Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal berupa 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 2,55 (Dua Koma lima lima) Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 07 Maret 2024 menyatakan dalam kesimpulannya : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada Bab III, kami Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama tersangka Zia Ulhaq Bin Muzakir berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat pemerintahan yang berwenang untuk menyimpan, menerima titipan, memiliki, memperjualbelikan ataupun menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan Surat Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Naufal Aulia Bin H. Nazwardin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ini merupakan residivis kasus Narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa ini pernah ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu pada tahun 2020 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah Alamatnya di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
  - Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait kepemilikan sabu yang ada padanya yaitu Saksi Zia Ulhaq. Yang mana Saksi Zia Ulhaq di tangkap pada hari yang sama sekira pukul 01.00 WIB, di dekat sebuah WC umum yang ada di dekat pemandian Air Dingin di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Zia Ulhaq, ia sedang menunggu seseorang yang memesan sabu padanya;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn





- Bahwa saat penangkapan Saksi Zia Ulhaq, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Saksi Zia Ulhaq berdiri;
- Bahwa Saksi Zia Ulhaq menerangkan kalao 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya dari Terdakwa dengan tujuan yang dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya. Dan atas keterangan Saksi Zia Ulhaq tersebut, saat ditanyakan kepada Terdakwa sesaat setelah ditangkap, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah yang di masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yakni Saksi Zia Ulhaq di dekat WC umum yang ada di dekat pemandian air dingin di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat penangkapan terhadap Saksi Zia Ulhaq tersebut, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Zia Ulhaq mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi Zia Ulhaq, disitu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saksi Zia Ulhaq memang sedang chattingan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan ia memberitahukannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Saat itu Saksi dan rekan Saksi berinisiatif untuk membalas chat tersebut dan intinya Saksi dan rekan-rekan Saksi berpura-pura menjadi Saksi Zia Ulhaq dan berencana untuk menjemput Terdakwa yang saat itu diketahui berada dirumahnya. Saat itu Terdakwa bersedia untuk di jemput. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke komplek rumah Terdakwa, sedangkan rekan Saksi yang lain siaga di dalam mobil bersama dengan Saksi Zia Ulhaq. Tepat pukul 01.45 WIB, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor yang kami pakai di parkir di pinggir jalan di



dekat rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Saat Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendekat kerumah dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pagar yang ada di depan rumahnya. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi mendapati ada sesuatu di kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah Saksi geledah Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk Reddoorz di kantong depan sebelah kiri dari jaket yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa di dalam kantong serut tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu. Saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke dalam mobil dan saat ditanyakan keterkaitannya dengan Sabu yang ada padanya, Saksi Zia Ulhaq mengakui dan membenarkan bahwa sabu yang ada pada Saksi Zia Ulhaq tersebut didapat dari Terdakwa dan Saksi Zia Ulhaq ada melakukan kerja sama dalam hal jual beli Sabu dengan Terdakwa. Setelah kantong serut tersebut dibuka, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan Plastik bening dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Saksi dan rekan Saksi kemudian menghubungi perangkat Desa dan memberitahukan penangkapan Terdakwa. Saksi dan rekan Saksi juga meminta perangkat Desa Arafah Untuk mendampingi Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Setelah rumah dan kamar Terdakwa digeledah, tidak ditemukan lagi barang bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditemukan hanya 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda di meja hias yang ada di kamar Terdakwa yang di akui merupakan alat yang digunakan untuk mempacketkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan juga Saksi Zia Ulhaq ke Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Tapaktuan, barulah diketahui kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan Plastik bening tersebut memiliki berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram 5 (lima) buah Plastik transparan yang di potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing, 1 (Satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ, 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Joko (DPO) yang beralamat di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memberikan sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Zia Ulhaq, dimana 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk hak pakai Saksi Zia Ulhaq;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa serahkan untuk dijual oleh Saksi Zia Ulhaq, sudah ada yang laku terjual namun Terdakwa tidak mengetahui berapa paket yang sudah laku terjual karena Saksi Zia Ulhaq sudah ada menyetorkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa sebagai pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui perantara saudara Muhammad Alwi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Saksi Zia Ulhaq dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB, dimana Saksi Zia Ulhaq menchat Terdakwa lewat WA mengatakan "tadi ada aku setor 300 ribu ya" Terdakwa membalas "oke" dan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka akun DANA Terdakwa, benar ditemukan dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zia Ulhaq untuk menjualkan Sabu milik Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga ada menanyakan kepada Saksi Zia Ulhaq apakah Saksi Zia Ulhaq mau menjual

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu milik Terdakwa dan saat itu Saksi Zia Ulhaq mengatakan mau. Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Zia Ulhaq tersebut dengan cara Terdakwa memberikan Sabu kepada Saudara Zia Ulhaq dan jika ada yang terjual, Saudara Zia Ulhaq menyeter atau mengirimkan uang kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis Sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

2. Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ini merupakan residivis kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini pernah ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu pada tahun 2020 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah Alamatnya di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait kepemilikan sabu yang ada padanya yaitu Saksi Zia Ulhaq. Yang mana Saksi Zia Ulhaq di tangkap pada hari yang sama sekira pukul 01.00 WIB, di dekat sebuah WC umum yang ada di dekat pemandian Air Dingin di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Zia Ulhaq, ia sedang menunggu seseorang yang memesan sabu padanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Saksi Zia Ulhaq, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Saksi Zia Ulhaq berdiri;
- Bahwa Saksi Zia Ulhaq menerangkan kalao 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya dari Terdakwa dengan tujuan yang dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya. Dan atas keterangan Saksi Zia Ulhaq tersebut, saat ditanyakan kepada Terdakwa sesaat setelah ditangkap, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah yang di masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yakni Saksi Zia Ulhaq di dekat WC umum yang ada di dekat pemandian air dingin di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat penangkapan terhadap Saksi Zia Ulhaq tersebut, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Zia Ulhaq mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi Zia Ulhaq, disitu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saksi Zia Ulhaq memang sedang chattingan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan ia memberitahukannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Saat itu Saksi dan rekan Saksi berinisiatif untuk membalas chat tersebut dan intinya Saksi dan rekan-rekan Saksi berpura-pura menjadi Saksi Zia Ulhaq dan berencana untuk menjemput Terdakwa yang saat itu diketahui berada dirumahnya. Saat itu Terdakwa bersedia untuk di jemput. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke komplek rumah Terdakwa, sedangkan rekan Saksi yang lain siaga di dalam mobil bersama dengan Saksi Zia Ulhaq. Tepat pukul 01.45 WIB, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor yang kami pakai di parkir di pinggir jalan di

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dekat rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Saat Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendekat kerumah dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pagar yang ada di depan rumahnya. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi mendapati ada sesuatu di kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah Saksi geledah Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk Reddoorz di kantong depan sebelah kiri dari jaket yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa di dalam kantong serut tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu. Saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke dalam mobil dan saat ditanyakan keterkaitannya dengan Sabu yang ada padanya, Saksi Zia Ulhaq mengakui dan membenarkan bahwa sabu yang ada pada Saksi Zia Ulhaq tersebut didapat dari Terdakwa dan Saksi Zia Ulhaq ada melakukan kerja sama dalam hal jual beli Sabu dengan Terdakwa. Setelah kantong serut tersebut dibuka, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan Plastik bening dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Saksi dan rekan Saksi kemudian menghubungi perangkat Desa dan memberitahukan penangkapan Terdakwa. Saksi dan rekan Saksi juga meminta perangkat Desa Arafah Untuk mendampingi Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Setelah rumah dan kamar Terdakwa digeledah, tidak ditemukan lagi barang bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditemukan hanya 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda di meja hias yang ada di kamar Terdakwa yang di akui merupakan alat yang digunakan untuk mempacketkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan juga Saksi Zia Ulhaq ke Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Tapaktuan, barulah diketahui kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan Plastik bening tersebut memiliki berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram 5 (lima) buah Plastik transparan yang di potong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing, 1 (Satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ, 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Joko (DPO) yang beralamat di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memberikan sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Zia Ulhaq, dimana 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk hak pakai Saksi Zia Ulhaq;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa serahkan untuk dijual oleh Saksi Zia Ulhaq, sudah ada yang laku terjual namun Terdakwa tidak mengetahui berapa paket yang sudah laku terjual karena Saksi Zia Ulhaq sudah ada menyetorkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa sebagai pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui perantara saudara Muhammad Alwi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Saksi Zia Ulhaq dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB, dimana Saksi Zia Ulhaq menchat Terdakwa lewat WA mengatakan "tadi ada aku setor 300 ribu ya" Terdakwa membalas "oke" dan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka akun DANA Terdakwa, benar ditemukan dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zia Ulhaq untuk menjualkan Sabu milik Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga ada menanyakan kepada Saksi Zia Ulhaq apakah Saksi Zia Ulhaq mau menjual

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu milik Terdakwa dan saat itu Saksi Zia Ulhaq mengatakan mau. Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Zia ulhaq tersebut dengan cara Terdakwa memberikan Sabu kepada Saudara Zia ulhaq dan jika ada yang terjual, Saudara Zia Ulhaq menyeter atau mengirimkan uang kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis Sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

3. Rifqatullah Bin Abdullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa ini merupakan residivis kasus Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ini pernah ditangkap terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu pada tahun 2020 dan dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah Alamatnya di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi dan 4 (empat) orang rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada kaitannya dengan seseorang yang terlebih dahulu Saksi dan rekan Saksi tangkap terkait kepemilikan sabu yang ada padanya yaitu Saksi Zia Ulhaq. Yang mana Saksi Zia Ulhaq di tangkap pada hari yang sama sekira pukul 01.00 WIB, di dekat sebuah WC umum yang ada di dekat pemandian Air Dingin di Desa Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Yang mana berdasarkan pengakuan Saksi Zia Ulhaq, ia sedang menunggu seseorang yang memesan sabu padanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan Saksi Zia Ulhaq, Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu di tanah berjarak kurang lebih 1 (satu) Meter dari tempat Saksi Zia Ulhaq berdiri;
- Bahwa dalam pengakuannya, Saksi Zia Ulhaq menerangkan kalao 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diterimanya dari Terdakwa dengan tujuan yang dijual kembali kepada siapa saja yang hendak membelinya. Dan atas keterangan Saksi Zia Ulhaq tersebut, saat ditanyakan kepada Terdakwa sesaat setelah ditangkap, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah yang di masukkan kedalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan di simpan oleh Terdakwa di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap seseorang yakni Saksi Zia Ulhaq di dekat WC umum yang ada di dekat pemandian air dingin di Desa Batee Tunggal Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat penangkapan terhadap Saksi Zia Ulhaq tersebut, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu. Setelah diinterogasi, Saksi Zia Ulhaq mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa. Setelah Saksi dan rekan Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Handphone Saksi Zia Ulhaq, disitu Saksi dan rekan-rekan Saksi melihat Saksi Zia Ulhaq memang sedang chattingan melalui aplikasi WhatsApp (WA) dengan Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa hendak keluar dari rumahnya dan ia memberitahukannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Saat itu Saksi dan rekan Saksi berinisiatif untuk membalas chat tersebut dan intinya Saksi dan rekan-rekan Saksi berpura-pura menjadi Saksi Zia Ulhaq dan berencana untuk menjemput Terdakwa yang saat itu diketahui berada dirumahnya. Saat itu Terdakwa bersedia untuk di jemput. Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi langsung bergerak menuju Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil pergi menggunakan sepeda motor dan masuk ke komplek rumah Terdakwa, sedangkan rekan Saksi yang lain siaga di dalam mobil bersama dengan Saksi Zia Ulhaq. Tepat pukul 01.45 WIB, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendatangi rumah Terdakwa dengan berjalan kaki sedangkan sepeda motor yang kami pakai di parkir di pinggir jalan di

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dekat rumah Terdakwa dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Saat Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil mendekat kerumah dari Terdakwa, Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil melihat Terdakwa sedang berdiri di depan pagar yang ada di depan rumahnya. Saat itu Saksi dan Saksi Jihadi Alfadhil langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu Saksi mendapati ada sesuatu di kantong jaket yang dipakai Terdakwa. Setelah Saksi geledah Saksi menemukan 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk Reddoorz di kantong depan sebelah kiri dari jaket yang Terdakwa pakai. Saat itu Terdakwa mengakui bahwa di dalam kantong serut tersebut terdapat Narkotika jenis Sabu. Saat itu Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa ke dalam mobil dan saat ditanyakan keterkaitannya dengan Sabu yang ada padanya, Saksi Zia Ulhaq mengakui dan membenarkan bahwa sabu yang ada pada Saksi Zia Ulhaq tersebut didapat dari Terdakwa dan Saksi Zia Ulhaq ada melakukan kerja sama dalam hal jual beli Sabu dengan Terdakwa. Setelah kantong serut tersebut dibuka, ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu di dalamnya sebanyak 5 (lima) paket yang dibungkus menggunakan Plastik bening dan diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya. Saksi dan rekan Saksi kemudian menghubungi perangkat Desa dan memberitahukan penangkapan Terdakwa. Saksi dan rekan Saksi juga meminta perangkat Desa Arafah Untuk mendampingi Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa. Setelah rumah dan kamar Terdakwa digeledah, tidak ditemukan lagi barang bukti Narkotika jenis Sabu, yang ditemukan hanya 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda di meja hias yang ada di kamar Terdakwa yang di akui merupakan alat yang digunakan untuk mempacketkan Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa beserta seluruh barang bukti dan juga Saksi Zia Ulhaq ke Polres Aceh Selatan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berapa berat 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Tapaktuan, barulah diketahui kalau 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan Plastik bening tersebut memiliki berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram 5 (lima) buah Plastik transparan yang di potong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing, 1 (Satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Tupper Ware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ, 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam, 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Joko (DPO) yang beralamat di Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa Terdakwa ini merupakan Target Operasi (TO) dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Terdakwa memberikan sebanyak 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu kepada Saksi Zia Ulhaq, dimana 10 (sepuluh) paket untuk dijual dan 1 (satu) paket untuk hak pakai Saksi Zia Ulhaq;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, dari 10 (sepuluh) paket yang Terdakwa serahkan untuk dijual oleh Saksi Zia Ulhaq, sudah ada yang laku terjual namun Terdakwa tidak mengetahui berapa paket yang sudah laku terjual karena Saksi Zia Ulhaq sudah ada menyetorkan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA Terdakwa sebagai pembayaran Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui perantara saudara Muhammad Alwi (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada handphone Terdakwa ditemukan percakapan antara Saksi Zia Ulhaq dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 07.45 WIB, dimana Saksi Zia Ulhaq menchat Terdakwa lewat WA mengatakan "tadi ada aku setor 300 ribu ya" Terdakwa membalas "oke" dan saat Saksi dan rekan-rekan Saksi membuka akun DANA Terdakwa, benar ditemukan dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Zia Ulhaq untuk menjualkan Sabu milik Terdakwa dan sebelumnya Terdakwa juga ada menanyakan kepada Saksi Zia Ulhaq apakah Saksi Zia Ulhaq mau menjual

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu milik Terdakwa dan saat itu Saksi Zia Ulhaq mengatakan mau. Terdakwa bekerja sama dengan Saudara Zia Ulhaq tersebut dengan cara Terdakwa memberikan Sabu kepada Saudara Zia Ulhaq dan jika ada yang terjual, Saudara Zia Ulhaq menyeter atau mengirimkan uang kepada Terdakwa lewat aplikasi DANA.;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq dalam hal jual beli Narkotika jenis Sabu
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ini tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis Sabu yang ada padanya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

4. Arena Abdullah Bin Alm. Abdullah Djamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa merupakan warga di Gampong Saksi namun Saksi tidak ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 01.45 WIB yaitu di depan rumah tempat tinggalnya di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada saat Anggota Kepolisian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Saksi sedang tidur dirumah Saksi di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian pada pukul 04.00 WIB salah satu anggota Kepolisian mendatangi rumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwasannya ada di lakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Terdakwa di pinggir jalan Desa di Desa Saksi Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, dan Terdakwa tersebut saat itu sudah di amankan oleh anggota Kepolisian. Kemudian anggota kepolisian tersebut meminta Saksi untuk bersama-sama kerumah dari Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan terhadap rumahnya. Setelah rumah dan kamar tidur dari Terdakwa di geledah, tidak ditemukan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi barang bukti sabu. Selanjutnya Terdakwa di bawa ke Polres Aceh Selatan untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kepada Saksi, setelah ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, dari Terdakwa ditemukan Narkotika jenis Sabu. Setelah barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan, petugas kepolisian langsung memberitahu Saksi selaku keuchik untuk memberitahukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan terhadap rumah Terdakwa
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kepada Saksi, barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam kantong jaket yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut penjelasan petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan kepada Saksi barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) paket namun Saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat bertemu dan berbicara kepada Terdakwa, dimana Saksi sempat memberikan nasihat kepada Terdakwa, mengingat ini adalah kedua kalinya Terdakwa ini tertangkap karena masalah Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang ke rumah Saksi, Saksi ada melihat Saksi Zia Ulhaq sedang berada di dalam mobil petugas kepolisian dengan dijaga oleh 1 (satu) orang petugas kepolisian yang tidak Saksi kenal ;
- Bahwa seingat Saksi petugas kepolisian ada menunjukkan barang bukti Narkotika jenis Sabu, botol, gunting kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang akan dilakukan Terdakwa dengan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan padanya tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terhadap Terdakwa ini ada dilakukan tes urin atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait ijin yang dimiliki oleh Terdakwa terkait Narkotika jenis Sabu tersebut karena Saksi tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa ;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Tersebut;

5. Zia Ulhaq Bin Muzakir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman sepermainan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan terhadap Terdakwa, karena Saksi ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan menangkap Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terhadap Saksi juga ada dilakukan penangkapan yakni pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB, didepan warung Situlang laut Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena memiliki, menguasai, dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa tidak ada orang lain yang ikut ditangkap bersamaan dengan Saksi;
- Bahwa pada saat Saksi ditangkap, petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu dari Saksi, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara pada hari senin tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menawarkan kepada Saksi bahwa ada beberapa paket narkotika jenis sabu untuk dijual dan setelah itu Saksi menjawab boleh dan pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 14.00 WIB tiba-tiba datang saudara Muhammad Alwi (DPO) ke rumah Saksi yang berada di Gampong Batee Tunggai Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan dan saudara Muhammad Alwi (DPO) langsung memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi yang sudah dipaketkan sebanyak 11 (sebelas) paket dan pada saat itu sesuai perjanjian dengan Terdakwa jika narkotika jenis sabu tersebut sudah habis terjual baru setor kepada Terdakwa namun 3 (tiga) paket sudah terjual dan uangnya sudah Saksi setor kepada Terdakwa sebanyak Rp300.000,00

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dan 2 (dua) paket Saksi gunakan dan sedangkan 6 (enam) paket lagi masih ada kepada Saksi dan sudah di amankan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui berat 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut, namun setelah ditimbang di kantor pegadaian oleh penyidik barulah Saksi mengetahui kalau 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut memiliki berat Brutto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berdiri menunggu seorang pembeli yang hendak membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi;
- Bahwa pembeli tersebut bernama Si Yung, dan Saksi kenal dengan Si Yung tersebut sebagai warga kampung Saksi;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut tergeletak di atas tanah, tak jauh dari lokasi Saksi berdiri;
- Bahwa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu tersebut bisa berada di atas tanah karena Saksi sendiri yang membuang Narkotika jenis Sabu tersebut saat Saksi melihat kedatangan petugas kepolisian yang hendak menangkap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan upah oleh Terdakwa untuk menjual Narkotika jenis Sabu, Saksi hanya diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Saksi jual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sudah ada menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika jenis Sabu tersebut ke akun DANA milik Terdakwa, dan screenshot nya Saksi kirimkan ke Terdakwa melalui chat Whatsapp;
- Bahwa Saksi mau bekerja sama menjual Narkotika jenis Sabu dengan Terdakwa karena Saksi ingin membantu Terdakwa melunasi hutang-hutangnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin untuk melakukan jual beli Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berweanng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terbukti ada memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa awalnya tidak ada orang lain yang mengetahui, setelah Terdakwa diamankan barulah orang tua Terdakwa dan perangkat Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan mengetahui penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, sudah ada Saksi Zia Ulhaq yang terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ada ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa saat penangkapan Saksi Zia Ulhaq, petugas kepolisian ada menemukan 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu, dimana Narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh Saksi Zia Ulhaq dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Zia Ulhaq memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq untuk menjual Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang dibalut menggunakan lakban warna merah yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket tersebut setelah di timbang di kantor pegadaian oleh penyidik memiliki berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis Sabu yang ditemukan dari Saksi Zia Ulhaq;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu untuk dijual kepada Saksi Zia Ulhaq;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui saudara Muhammad Alwi (DPO). Terdakwa menitipkan Sabu tersebut kepada saudara Muhammad Alwi (DPO) untuk diberikan kepada Saksi Zia Ulhaq dan sepengetahuan Terdakwa, saudara Muhammad Alwi (DPO) memberikan Sabu tersebut kepada Saksi Zia Ulhaq di rumah saudara Muhammad Alwi (DPO);
- Bahwa Saksi Zia Ulhaq sudah ada mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa. Akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sabu yang sudah dijual oleh Saksi Zia Ulhaq. Saksi Zia Ulhaq tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa berapa banyak yang sudah dijual dan Terdakwa juga tidak pernah menanyakannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Akan tetapi setiap Saksi Zia Ulhaq menyetor uang ke akun DANA Terdakwa, Saksi Zia Ulhaq selalu memberitahunya kepada Terdakwa;
- Bahwa dari 11 (sebelas) paket yang Terdakwa berikan kepada Saudara Zia Ulhaq pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, uang yang sudah disetor atau dikirim Saudara Zia Ulhaq kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu gratis untuk dipakai Saksi Zia Ulhaq dan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq untuk menjual Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali kepada Saksi Zia Ulhaq;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu karena terlilit utang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha kilang kopi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu untuk dijual tersebut dari Saudara Joko (DPO), yang sekaligus merupakan tempat Terdakwa meminjam uang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan dipidana selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah 7 (tujuh) tahun kenal dengan Saksi Zia Ulhaq ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urin dan hasilnya positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terlampir dalam berkas perkara bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1135/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik Tersakwa atas nama Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 064/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 penimbangan terhadap barang bukti atas nama Tersangka Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal berupa 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 2,55 (Dua Koma lima lima) Gram;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama tersangka Zia Ulhaq Bin Muzakir berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) Gram;

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) buah Plastik transparan yang di potong kecil;
3. 1 (Satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang;
4. 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil;
5. 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing;
6. 1 (satu) buah kaca pyrex;
7. 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah;
8. 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda;
9. 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk REDDOORZ;
10. 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam;
11. 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru;
12. Uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Akun DANA atas nama Ilham Yuri Multazam dengan Username WAKYEII,dengan Nomor DANA (ID) 082237833852, dan dengan email [ilhamyuri98@gmail.com](mailto:ilhamyuri98@gmail.com);
13. 1 (satu) buah Akun DANA Tipe DANA Premium atas nama Ilham Yuri Multazam dengan Username WAKYEII,dengan Nomor DANA (ID) 082237833852, dan dengan email: [ilhamyuri98@gmail.com](mailto:ilhamyuri98@gmail.com);
14. 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa di persidangan dan telah dibenarkan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, Naufal Aulia Bin H. Nazwardi, dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah;
2. Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Zia Ulhaq atas kepemilikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, Narkotika tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang dibalut menggunakan lakban warna merah yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
4. Bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Joko (DPO) yang beralamat di Kabupaten Aceh Besar;
5. Bahwa Terdakwa ada menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu untuk dijual kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui saudara Muhammad Alwi (DPO);
6. Bahwa Saksi Zia Ulhaq sudah ada mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sabu yang sudah dijual oleh Saksi Zia Ulhaq. Saksi Zia Ulhaq tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa berapa banyak yang sudah dijual dan Terdakwa juga tidak pernah menayakannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Akan tetapi setiap Saksi Zia Ulhaq menyetor uang ke akun DANA Terdakwa, Saksi Zia Ulhaq selalu memberitahukannya kepada Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq untuk menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali kepada Saksi Zia Ulhaq. Pertama pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket uang hasil penjualan tersebut Saksi Zia Ulhaq setor kepada Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00, Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 8 (delapan) paket, setelah sabu habis uangnya disetor kepada Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Saksi Zia Ulhaq telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA;
8. Bahwa Terdakwa memberikan imbalan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu gratis untuk dipakai Saksi Zia Ulhaq dan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
9. Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu karena terlilit utang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk modal usaha kilang kopi;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dipidana karena tindak pidana Narkotika jenis Sabu dan dipidana selama 1 (satu) tahun;
11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1135/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik Tersakwa atas nama Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 064/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 penimbangan terhadap barang bukti atas nama Tersangka Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal berupa 5 (lima) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 2,55 (Dua Koma lima lima) Gram;
13. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
14. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Syariah Cabang Tapaktuan Nomor : 065/BB/60039/2024 tanggal 27 Februari 2024 telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama tersangka Zia Ulhaq Bin Muzakir berupa 6 (enam) Paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan Plastik bening dengan berat netto 0,35 (nol koma tiga lima) Gram;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta Saksi-Saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini dilarang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, karenanya Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41), begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan Dokter (Pasal 43) setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak atau melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum, untuk menentukan apakah unsur tanpa hak atau melawan hukum terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

## **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;**

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “menjual” memberikan sesuatu barang kepada orang lain untuk memperoleh imbalan berupa uang pembayaran, dalam hal ini ada transaksi jual beli dan/atau pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu barang melalui proses pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seseorang sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu barang kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan jenis Narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu :

- Golongan I
- Golongan II

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Golongan III

dan di dalam penjelasannya menyatakan bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta-fakta yang diperoleh dari perkesesuaian keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dengan dihubungkan dengan Bukti Surat dan Barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 01.45 WIB, di depan rumah tempat tinggal Terdakwa di Desa Arafah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan, yang telah melakukan penangkapan adalah Anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Aceh Selatan yang terdiri diantaranya Saksi Jihadi Al Fadhil Bin Jauhari, Naufal Aulia Bin H. Nazwardi, dan Saksi Rifqatullah Bin Abdullah;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan pengembangan dari penangkapan Saksi Zia Ulhaq atas kepemilikan 6 (enam) paket Narkotika jenis sabu yang berasal dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti Narkotika yaitu 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa, Narkotika tersebut ditemukan di dalam 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang dibalut menggunakan lakban warna merah yang Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk RED DOORZ dan Terdakwa simpan di dalam kantong jaket bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa 5 (lima) paket Narkotika jenis Sabu tersebut diperolehnya dari Saudara Joko (DPO) yang beralamat di Kabupaten Aceh Besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada menyerahkan 11 (sebelas) paket Narkotika jenis Sabu untuk dijual kepada Saksi Zia Ulhaq pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 11.00 WIB melalui saudara Muhammad Alwi (DPO);

Menimbang, bahwa Saksi Zia Ulhaq sudah ada mengirim uang hasil penjualan kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak Sabu yang sudah dijual oleh Saksi Zia Ulhaq. Saksi Zia Ulhaq tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa berapa banyak yang sudah dijual dan Terdakwa juga tidak pernah menayakannya kepada Saksi Zia Ulhaq. Akan tetapi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





setiap Saksi Zia Ulhaq menyetor uang ke akun DANA Terdakwa, Saksi Zia Ulhaq selalu memberitahunya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan bekerja sama dengan Saksi Zia Ulhaq untuk menjual Narkotika jenis Sabu. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menyerahkan Narkotika jenis Sabu untuk dijual kembali kepada Saksi Zia Ulhaq. Pertama pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) paket uang hasil penjualan tersebut Saksi Zia Ulhaq setor kepada Terdakwa sebanyak Rp2.500.000,00, Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB sebanyak 8 (delapan) paket, setelah sabu habis uangnya disetor kepada Terdakwa sebanyak Rp1.500.000,00 dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 Saksi Zia Ulhaq telah mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke akun DANA;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan imbalan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu gratis untuk dipakai Saksi Zia Ulhaq dan juga uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Zia Ulhaq telah membantu menjual Narkotika Jenis Sabu milik Terdakwa sebanyak 3 (tiga) pengambilan dengan imbalan memperoleh sabu secara gratis, ditambah keterangan Terdakwa yang membenarkan keterangan Saksi Zia Ulhaq tersebut, disesuaikan dengan barang bukti uang Rp300.000,00 dan bukti transfer dana, Perbuatan Terdakwa menjadikan Saksi Zia Ulhaq sebagai perpanjangan tangan untuk mengedarkan Narkotika dengan menawarkan memperoleh imbalan dapat memakai sabu secara gratis sehingga perbuatan Terdakwa dapat secara jelas dikualifikasi sebagai perbuatan "menawarkan untuk menjual" kepada Saksi Zia Ulhaq. Majelis menilai unsur "menawarkan untuk menjual" sudah terpenuhi secara hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1135/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik Tersakwa atas nama Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara No : Lab : 1130/NNF/2024 tanggal 7 Maret 2024 hasil pemeriksaan barang bukti milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersakwa atas nama Zia Ulhaq Bin Muzakir adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa benar bahwa Narkotika dalam perkara ini merupakan Sabu yang Terdaftar sebagai Narkotika Golongan I, sehingga Unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki ijin untuk membeli Narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukan seseorang yang mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk regensia diagnostik, serta regensia laboratorium, maka perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I dapat dikwalifikasi sebagai unsur "tanpa hak" yaitu seseorang yang tidak memiliki ijin dan tidak berwenang untuk membeli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim diatas dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur pokok tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

#### **Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah sub unsur maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa makna sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan adalah bersama-sama melakukan dimana pelakunya sedikit-dikitnya ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana dan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Zia

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulhaq untuk membantu menjual narkoba jenis Sabu sebanyak 3 kali yakni Senin tanggal 12 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Kedua pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 14.00 WIB, dan Ketiga pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB. Pada kali ketiga narkoba yang diserahkan kepada Saksi Zia Ulhaq sebanyak 11 (sebelas) paket, yang selanjutnya 1 (satu) paket terjual kepada teman Terdakwa, 1 (satu) paket terjual kepada teman Saksi Zia Ulhaq, dan 1 (satu) paket Saksi Zia Ulhaq beli sendiri dan 2 (dua) paket lagi Saksi Zia Ulhaq pakai sendiri sehingga tersisa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu saat penangkapan Saksi Zia Ulhaq. Setiap Narkoba sabu tersebut laku terjual Saksi Zia Ulhaq langsung menyetor kepada Terdakwa, pada transaksi terakhir Terdakwa telah mentransfer uang hasil penjualan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui aplikasi Dana. Dengan tujuan membantu Terdakwa melunasi hutang dan Saksi Zia Ulhaq memperoleh sabu secara cuma-cuma. Majelis menilai ada kesatuan tujuan dengan mengedarkan sabu dengan perbuatan Saksi Zia Ulhaq dan Terdakwa tersebut. Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang sama-sama melakukan atau mereka yang melakukan yang dapat dimaknai sebagai perbuatan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkoba Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim **tidak sependapat dengan Penuntut Umum** mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis wajib untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kewenangan penuntutan diberikan undang-undang kepada Penuntut Umum akan tetapi bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan dengan cara semena-mena dan sekehendak hati Penuntut Umum

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja. Proses penentuan lamanya hukuman dalam tuntutan haruslah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, tidak boleh mengabaikan fakta hukum dan menciptakan disparitas dalam tuntutan yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Jaksa Agung telah menerbitkan Pedoman Nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Precursor Narkotika yang didalamnya terdapat banyak ketentuan untuk menentukan lamanya tuntutan pidana yang akan ditetapkan. Mulai dari ketentuan jumlah barang bukti, keuntungan yang diperoleh, pengedar narkotika skala tertentu, pengulangan pidana, pemufakatan jahat dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Majelis menilai Penuntut Umum telah mengabaikan ketentuan dalam Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 diatas hal ini terlihat dari tuntutan pidana minimum yang dituntut kepada Terdakwa, hal tersebut tidak sesuai dengan fakta hukum bahwa Terdakwa menyuruh orang lain untuk menjual narkotika, barang bukti narkotika 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, sudah memperoleh keuntungan dari jual beli narkotika, dan Terdakwa merupakan residivis perkara narkotika pada tahun 2020. Terdapat Inkonsistensi Penuntut Umum dalam menentukan lamanya tuntutan, contoh dalam perkara nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa T. Verdian dengan jumlah barang bukti 1,12 (satu koma dua belas) gram, bukan residivis, tidak ada keuntungan uang, Penuntut Umum menuntut pidana selama 7 (tujuh) tahun. perkara nomor 35/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Amrizal Saputra, jumlah barang bukti 0,18 (nol koma delapan belas) gram, tidak untuk diedarkan, Penuntut Umum juga menuntut pidana selama 7 (tujuh) tahun. Tuntutan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rasional tentu tidak mungkin bisa mencapai nilai keadilan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengabaikan fakta persidangan perbuatan Terdakwa beberapakali telah melakukan penjualan narkotika kepada orang lain, adanya uang hasil jual beli, bukti transfer Dana dan riwayat komunikasi chat untuk menjual narkotika. Dan Penuntut Umum juga mengabaikan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021, Pengabaian Tuntutan Penuntut Umum terhadap fakta yang terungkap secara jelas dalam proses persidangan dapat pula dinilai sebagai pengingkaran atas irah-irahuntutannya "Demi Keadilan dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". bahwa Segala pengabaian Penuntut Umum terhadap pedomanan institusinya sendiri dan pengabaian terhadap rangkaian pembuktian dalam persidangan, semoga bukan menjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi jaksa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/a/Ja/11/2012 Tentang Kode Perilaku

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf f “f. merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara”, yakni penanganan perkara oleh Penuntut Umum mulai dari pelimpahan, Dakwaan, Pembuktian, dan Penuntutan tidaklah boleh atas fakta yang dipilah sesuai selera saja apalagi merekayasa fakta hukum;

Menimbang, bahwa proses persidangan dari mulai Dakwaan sampai dengan Putusan harus berlandaskan hukum dan Hakim memutus berdasarkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Untuk menentukan lamanya pidana kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan pula sifat baik dan buruk dari Terdakwa. Majelis menilai Terdakwa merupakan Residivis perkara narkoba dengan pidana selama 1 (satu) tahun tidak menumbuhkan kesadaran dan keinsyafan dari diri Terdakwa. Justru Terdakwa menjadi naik level dengan melakukan perbuatan menjual narkoba, mengajak orang lain untuk ikut menjual dan memperoleh keuntungan ekonomi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempertimbangkan secara matang baik dari aspek hukum maupun keadilan agar putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim bukan semata-mata untuk pembalasan. Selain itu, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih memiliki banyak kesempatan untuk memperbaiki diri, oleh karenanya dalam sudut pandang keadilan maka lamanya pidana yang dijatuhkan jangan sampai menghilangkan kesempatan Terdakwa untuk memperbaiki diri yang seharusnya ia dapatkan. Majelis Hakim dengan memperhatikan jumlah barang bukti yang terbukti dari diri Terdakwa dan putusan dengan bobot serupa, dengan kualifikasi pasal yang terbukti sama, untuk mencegah disparitas putusan yang terlalu jauh maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dipertimbangkan sebagai satu kesatuan pertimbangan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dengan berat *Netto* 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram, 5 (lima) buah plastik transparan yang di potong kecil, 1 (satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang, 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil, 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing, 1 (satu) buah kaca pyrex, 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah, 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda, 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk REDDOORZ, 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru, Uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Akun DANA atas nama Ilham Yuri Multazam dengan Username WAKYEII, dengan Nomor DANA (ID) 082237833852, dan dengan email [ilhamyuri98@gmail.com](mailto:ilhamyuri98@gmail.com), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil dari kejahatan, dikhawatirkan tersimpan nomor penjual sabu yang akan digunakan kembali menghubungi penjual sabu, masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat *Netto* 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Ttn atas nama Terdakwa Zia Ulhaq;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika sebelumnya;
- Terdakwa mempengaruhi/mengajak orang lain untuk menjual narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Yuri Multazam Bin Yusrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menawarkan Untuk Menjual Narkotika Golongan I yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Paket Narkotika jenis Sabu yang di bungkus menggunakan Plastik bening dengan berat Netto 2,55 (dua koma lima puluh lima) gram;
  - 5 (lima) buah Plastik transparan yang di potong kecil;
  - 1 (satu) ikat Plastik Trasparan yang di ikat menggunakan karet gelang;
  - 1 (satu) buah timbangan digital berukuran kecil;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan Plastik yang ujungnya dipotong runcing;
- 1 (satu) buah kaca pyrex;
- 1 (satu) buah Tupperware berukuran kecil yang di balut menggunakan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah gunting berukuran kecil warna merah muda;
- 1 (satu) buah kantong serut warna merah dengan merk REDDOORZ;
- 1 (satu) lembar jaket merk LEVI'S warna Hitam;
- 1 (satu) buah Akun DANA Tipe DANA Premium atas nama Ilham Yuri Multazam dengan Username WAKYEII, dengan Nomor DANA (ID) 082237833852, dan dengan email: ilhamyuri98@gmail.com;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Hand Phone Andorid Merk POCO warna Biru;
- Uang hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Akun DANA atas nama Ilham Yuri Multazam dengan Username WAKYEII, dengan Nomor DANA (ID) 082237833852, dan dengan email [ilhamyuri98@gmail.com](mailto:ilhamyuri98@gmail.com);

Dirampas untuk negara;

- 6 (enam) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat Netto 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 41/Pid.Sus/2024/Pn Ttn atas nama Zia Ulhaq;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Andrian Ade Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik Hidayat, S.H., M.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prinmetha Regina Eisy, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Harry Vernanda Sirait, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Taufik Hidayat, S.H., M.H.

Andrian Ade Pratama, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Ttn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

Rusdy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Prinstmetha Regina Eisy, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)